



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

- a. Pendapatan
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 41.330.438.640,31 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp. 783.226.137.466,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. 3.296.611.624,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 827.853.187.730,31 |
- b. Belanja meliputi :
1. Belanja Operasi
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 332.586.846.754,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 191.836.809.175,21 |
| c. Belanja Hibah | Rp. 18.792.120.164,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 3.860.273.000,00 |
| Jumlah | Rp. 547.076.049.093,21 |
2. Belanja Modal
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. 3.418.849.908,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 17.125.860.281,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 56.180.176.865,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan | Rp. 60.393.603.200,00 |
| d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 127.975.600,00 |
| Jumlah | Rp. 137.246.465.854,00 |
3. Belanja Tak Terduga
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Belanja Tak Terduga | Rp. 1.105.880.000,00 |
| Jumlah | Rp. 1.105.880.000,00 |
4. Belanja Transfer
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Belanja Bagi Hasil | Rp. 2.487.581.214,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 161.116.789.300,00 |
| Jumlah | Rp. 163.604.370.514,00 |
| Surplus/Defisit | (Rp. 21.179.577.730,90) |

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Daerah	Rp.	80.133.513.365,49
2. Pengeluaran Daerah	Rp.	3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	76.773.513.365,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	55.593.935.634,59

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut melalui Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 25